



PUTUSAN

Nomor 439 K/TUN/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
MANGGARAI BARAT**, tempat kedudukan di Labuan Bajo,
Kabupaten Manggarai Barat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. RUKIATNO, SH., jabatan Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan;
2. FRANS MILLA, SH., jabatan Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan;

Keduanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur, Jalan Frans Seda Nomor 70, Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 23/19.53/600/P2SKP/2015 tanggal 4 Maret 2015;

**2. KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**, tempat kedudukan di

Jalan Daniel Daeng Nabit Bo, Kelurahan Wae Kelambu,
Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Dalam hal ini Bupati Manggarai Barat memberi kuasa dengan hak substitusi kepada LORENSIUS MEGA MAN, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Cakdoko Nomor 16a, Oebobo Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HK.03.5/46.a/III/2015 tanggal 23 Maret 2015;

**Pemohon Kasasi I, II dahulu Pembanding/Tergugat,
Tergugat II Intervensi;**

melawan:

SALAWING ISHAKA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lingkungan I, RT 002 RW 002, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, pekerjaan Wiraswasta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi kuasa kepada DUIN PALUNGKUN, S.H., Advokat yang berkantor di Klinik Hukum "Duin Palungkun, S.H. & Rekan", Jalan C.H.R. Mooy Nomor 10, Kupang, NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 117/TUN-SI/IV/2014 tanggal 9 April 2014;

Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I, II dahulu sebagai Pembanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Objek Sengketa:

Pembatalan Sertifikat Hak Pakai Nomor 42 Tahun 1993 atas nama Dinas Perikanan Kabupaten Manggarai seluas 26.498 M² sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 532/63/56/MGR/91 Tanggal 22 November 1991 tentang Pemberian Hak Pakai kepada Dinas Perikanan Kabupaten Manggarai terletak di Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai, Surat Ukur Nomor 52/1991 tanggal 5 Februari 1991, sekarang setelah Pemekaran Kabupaten terletak di Pulau Bajo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

II. Dasar Gugatan:

1. Bahwa secara fisik tanah yang sertipikatnya menjadi objek sengketa dikuasai oleh Penggugat bersama keluarganya secara turun temurun sampai sekarang;
2. Bahwa Penggugat dan Keluarga Penggugat adalah pemilik tanah di Pulau Bajo secara turun temurun sebagaimana hasil pengukuran dan Surat Keputusan Tergugat Nomor 43/HM/BPN-24.16/2014 Tanggal 7 Maret 2014;

III. Posita:

1. Bahwa bidang tanah yang penerbitan sertipikatnya menjadi objek sengketa dalam perkara ini merupakan tanah leluhur yang diwariskan kepada Penggugat dan Keluarga Penggugat yang kemudian telah menghibahkan kepada Penggugat sebagai pemimpin dalam keluarga

Halaman 2 dari 22 halaman. Putusan Nomor 439 K/TUN/2015



dan pemanfaatan tanah dan tanah sesuai dengan Surat Keputusan Tergugat Nomor 43/HM/BPN-24.16/2014 Tanggal 7 Maret 2014, terletak di Pulau Bajo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

2. Bahwa leluhur dan Keluarga Penggugat telah menetap dan menguasai tanah tersebut di atas sejak jaman colonial dan tetap menguasai sampai sekarang dan telah menanam beberapa pohon kedondong dan kayu lainnya yang hingga sekarang masih diambil kayunya apabila keluarga akan mengadakan hajatan kawinan;
3. Bahwa leluhur dan keluarga Penggugat telah memanfaatkan sebagian tanah tersebut sebagai kuburan umum dan kuburan keluarga termasuk kakek Penggugat juga dikuburkan di tanah tersebut dan oleh karena perkembangan jaman Penggugat telah menempati rumah diseborang pulau dimana tanah tersebut berada sehingga ketika kakek Penggugat meninggal lambat laun rumah bekas kakek tinggal sudah tidak ditempati lagi hanya bidang tanahnya yang tetap dimanfaatkan baik sebagai tempat menambatkan perahu pada musim tertentu juga ditanami pohon jati dan pohon kedondong untuk dimanfaatkan kayunya;
4. Bahwa menurut informasi Staf Kepala Kantor Pertanahan Manggarai Barat, Tergugat ternyata telah menerbitkan Sertipikat Hak Pakai atas nama Dinas Perikanan Kabupaten Manggarai diVatas tanah milik Penggugat yaitu Sertipikat Hak Pakai Nomor 42 Tahun 1993 atas nama Dinas Perikanan Kabupaten Manggarai seluas 26.498 M² sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 532/63/56/MGR/91 Tanggal 22 November 1991 tentang Pemberian Hak Pakai kepada Dinas Perikanan Kabupaten Manggarai terletak di Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai lebih jelas diuraikan dalam Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 5 – 2 1991 Nomor 52/1991, sekarang setelah Pemekaran Kabupaten terletak di Pulau Bajo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Pakai atas nama Dinas Perikanan Kabupaten Manggarai diatas tanah milik Penggugat pada Tahun 1992 yang menurut Staf Kepala Kantor Pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai Barat menghisap tanah milik Penggugat dan kemungkinan tanah milik tetangga batas tanah Penggugat sehingga menghalangi penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat sebagaimana Surat Keputusan Tergugat Nomor 43/HM/BPN-24.16/2014 Tanggal 7 Maret 2014, hal tersebut sangat merugikan Penggugat;

6. Bahwa jika benar halangan terbitnya Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Manggarai Barat Nomor 43/HM/BPN-24.16/2014 Tanggal 7 Maret 2014 adalah adanya Sertipikat Hak Pakai atau hak lainnya yang dimiliki Dinas Perikanan Kabupaten Manggarai di atas sebagian tanah milik Penggugat pada Tahun 1992 maka hak yang diterbitkan Tergugat adalah cacat prosedur dan melanggar hak Penggugat dan keluarga Penggugat oleh karena itu patut hak tersebut yang jika diteliti tahunnya maka telah berakhir masanya sehingga selain patut dibatalkan atau patut tidak diperpanjang lagi dan hak atas tanah tersebut kembali kepada Penggugat dengan menerbitkan sertipikat sebagaimana Surat Keputusan Tergugat Nomor 43/HM/BPN-24.16/2014 Tanggal 7 Maret 2014;
7. Bahwa perbuatan Tergugat melakukan proses sertipikasi tersebut di atas telah melanggar PP 24 tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah;
8. Bahwa perbuatan Tergugat melakukan proses sertipikasi tersebut diatas telah merugikan kepentingan hukum Penggugat atas objek sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;
9. Bahwa perbuatan Tergugat juga telah melanggar Asas Kepastian Hukum sebagaimana yang diatur didalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
10. Bahwa berdasarkan dalil dan uraian tersebut di atas adalah patut objek sengketa dibatalkan oleh Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 halaman. Putusan Nomor 439 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Pakai Nomor 42 Tahun 1993 atas nama Dinas Perikanan Kabupaten Manggarai seluas 26.498 M² sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 532/63/56/MGR/91 Tanggal 22 November 1991 tentang Pemberian Hak Pakai kepada Dinas Perikanan Kabupaten Manggarai terletak di Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai lebih jelas diuraikan dalam Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 5 – 2 – 1991 Nomor 52/1991, sekarang setelah Pemekaran Kabupaten, terletak di Pulau Bajo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai Nomor 42 Tahun 1993 atas nama Dinas Perikanan Kabupaten Manggarai seluas 26.498 M² sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 532/63/56/MGR/91 Tanggal 22 November 1991 tentang Pemberian Hak Pakai kepada Dinas Perikanan Kabupaten Manggarai terletak di Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai lebih jelas diuraikan dalam Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 5 – 2 – 1991 Nomor 52/1991, sekarang setelah Pemekaran Kabupaten, terletak di Pulau Bajo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Manggarai Barat Nomor 43/HM/BPN-24.16/2014 Tanggal 7 Maret 2014;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Tergugat:

1. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat karena ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Manggarai Barat sebagai Tergugat yang seharusnya ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai

Halaman 5 dari 22 halaman. Putusan Nomor 439 K/TUN/2015



(sebagai Kantor Induk sebelum terjadi pemekaran) hal ini disebabkan Objek Sengketa (Angka Rum I) gugatan Penggugat adalah Pembatalan Sertipikat Hak Pakai Nomor 42 Tahun 1993 dengan pemegang Hak Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai, Cq. Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai seluas 26.498 M² dengan batas-batas, Utara : dengan Tanah Negara ; Selatan : dengan Laut ; Barat : dengan Tanah Negara ; Timur : dengan Tanah Negara, terletak di Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai, adalah merupakan produk dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai, yang bersifat konkret, individual dan final, dengan demikian semakin nyata gugatan Penggugat salah alamat/kabur;

2. Bahwa alasan gugatan/dasar gugatan (angka Rum II, Butir 1) menyatakan menguasai secara fisik objek sengketa oleh Penggugat beserta keluarganya secara turun temurun hingga kini, menurut Tergugat dalil Penggugat tersebut mengarah pada Status Kepemilikan sehingga secara yuridis perlu pembuktian secara perdata untuk menguatkan kepemilikan Penggugat atas objek sengketa dan yang paling berkompeten untuk menentukan kepemilikan Penggugat atas tanah/objek sengketa adalah Kewenangan Absolut Dari Lembaga Peradilan Umum (Hakim Perdata) dan bukan Hakim Tata Usaha Negara (Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara), oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa pada butir 2 dasar gugatan, Penggugat menyatakan sebagai pemilik tanah di Pulau Bajo secara turun temurun yang telah ada Keputusan Tergugat Nomor 43/HM/BPN-24.16/2014 Tanggal 7 Maret 2014, dari pernyataan Penggugat di atas semakin membuktikan bahwa sengketa ini adalah sengketa/perkara Perdata dan bukan Sengketa Tata Usaha Negara sehingga konsekuensi yuridis Penggugat harus dapat membuktikan status kepemilikan hak atas tanah, oleh karena melakukan "*Heridetatis*" yakni menuntut hak atas tanah yang dimiliki oleh Pemerintah *in casu* Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai yang status haknya adalah Tanah Negara dan telah dilekati dengan Sertipikat Hak Pakai untuk Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai. Dengan demikian agar Penggugat bersama keluarga harus membuktikan hak kepemilikan atas tanah *a quo* melalui Pengadilan Negeri (Lembaga Peradilan Umum). Berkaitan dengan hal itu, *dengan merujuk pada Yurisprudensi MA-RI Nomor : 88K/TUN/1993, Tanggal 7*



September 1994 dengan kaidah hukum menyatakan “Meskipun sengketa ini terjadi akibat adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum, karena merupakan sengketa perdata.” Oleh karena itu dalam sengketa ini terbukti merupakan sengketa perdata yang bukan wewenang Badan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Badan Peradilan Umum (Hakim Perdata), sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa oleh karena dalam sengketa ini telah secara nyata terbukti adalah merupakan sengketa perdata yang oleh Penggugat meneguhkan diri sebagai pihak yang berhak atas objek sengketa, maka dihubungkan dengan pendapat Prof. Buys dan Thorbecke, menyatakan yang menjadi ukuran pokok sengketa (*geschilpent, fundamentum petendi*). Apabila *fundamentum petendi* terletak dalam lapangan hukum privat, maka sudah tentunya Hakim biasa yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebaliknya apabila *fundamentum petendi* terletak dalam lapangan hukum public, maka Peradilan Administrasi Negara yang berkompeten untuk memeriksa serta memberikan keputusannya, misalnya:

A menggugat B (tetangganya), dengan alasan bahwa B tersebut menempati sebagian dari tanahnya (milik A) secara tidak sah. B membela tindakannya dengan alasan bahwa ia masih dalam batas tanah “Eigendommen” disini fundamentum petendi adalah batas tetap antara “Eigendom A” dan “Eigendom B” Nyatalah fundamentum petendi ini semata-mata terletak dalam lapangan hukum privat. Dengan demikian yang berwenang memeriksa serta mengadili perselisihan ini adalah hakim biasa. (Vide Muchsan, SH Seri Hukum Administrasi Negara Peradilan Administrasi Negara, hal. 16, Penerbit : Liberty Yogyakarta, 1981). Maka dengan demikian, berpedoman pada pendapat Prof. Buys dan Thorbecke, secara yuridis sengketa ini terdapat titik taut dan atau titik singgung sengketa perdata menyangkut pembuktian status kepemilikan hak atas tanah yang masuk dalam lingkup kewenangan Hakim Perdata, sehingga sengketa tersebut seharusnya terlebih dahulu diajukan melalui Lembaga Peradilan Umum, hal ini sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi MARI Nomor 88 K/TUN/1993, Tanggal 7 September 1994. Berdasar fakta yuridis termaktub diatas, Tergugat mohon dengan hormat



kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini untuk tidak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Tergugat II Intervensi:

1. Bahwa gugatan Penggugat yang menjadi objek sengketa (Angka Rum I) Sertipikat Hak Pakai Nomor 42 Tahun 1993 dengan pemegang hak Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai Cq. Dinas Perikanan Manggarai seluas 26.498 M² dengan batas-batas : Utara : dengan Tanah Negara, Selatan : dengan Laut, Barat : dengan Tanah Negara, Timur : dengan Tanah Negara, terletak di Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai adalah merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual dan Final. Sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterima atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; Dengan demikian gugatan Penggugat sudah lewat waktu atau daluarsa maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Maka dengan hormat Tergugat II Intervensi memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat salah alamat/kabur;
2. Bahwa alasan gugatan atau dasar gugatan (Angka Rum II) bahwa secara fisik tanah dikuasai Penggugat bersama keluarganya secara turun temurun sampai sekarang maka dengan demikian Tergugat II Intervensi berkesimpulan bahwa Penggugat memperjuangkan hak milik atau hak keperdataan, maka secara hukum pembuktian alas hak menjadi kewenangan Lembaga Peradilan Umum bukan Lembaga Tata Usaha Negara. Oleh karena itu sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Bahwa pada butir 2 dasar gugatan, Penggugat menyatakan sebagai pemilik tanah di Pulau Bajo secara turun temurun sebagaimana hasil pengukuran dan surat pengukuran Tergugat Nomor 43/HM/BPN-24.16/2014, Tanggal 7 Maret 2014, dari pernyataan Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat memperjuangkan hak milik di Pulau Bajo yang tercatat sebagai aset Pemda pada Dinas Perikanan Kabupaten Manggarai sebelum pemekaran dan pada Dinas Perikanan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai Barat setelah pemekaran yang peruntukannya sebagai Pusat Pendaratan Ikan (PPI). Dengan demikian Penggugat menonjolkan hak milik atau hak keperdataan sehingga sengketa ini menjadi kewenangan Pengadilan Umum (Hakim Perdata);

4. Tergugat II Intervensi mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
5. Bahwa oleh karena dalam sengketa ini Penggugat secara nyata memperjuangkan hak milik atas lokasi di Pulau Bajo yang saat ini telah disertipikat dengan hak pakai atas tanah negara dengan Nomor 42 Tahun 1993 yang oleh Dinas Perikanan Kabupaten Manggarai sebelum pemekaran peruntukannya sebagai Pusat Pendaratan Ikan di Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo. Karena dalam kasus ini perlu dilakukan pembuktian atas kepemilikan hak atas tanah maka ruang lingkup kewenangan berada dalam Lembaga Peradilan Umum. Dengan demikian Tergugat II Intervensi mohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 12/G/2014/PTUN-KPG. Tanggal 2 Oktober 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal Sertipikat Hak Pakai Nomor 42 Tahun 1993 atas nama Dinas Perikanan Kabupaten Manggarai seluas 26.498 M², sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 532/63/56/MGR/91 Tanggal 22 November 1991 tentang Pemberian Hak Pakai kepada Dinas Perikanan Kabupaten Manggarai, terletak di Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Dati II Manggarai, lebih jelas diuraikan dalam Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 5 Februari 1991, Nomor 52/1991, sekarang setelah pemekaran kabupaten, terletak di Pulau Bajo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai Nomor 42 Tahun 1993 atas nama Dinas Perikanan Kabupaten Manggarai seluas 26.498 M², sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan

Halaman 9 dari 22 halaman. Putusan Nomor 439 K/TUN/2015



Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 532/63/56/MGR/91 Tanggal 22 November 1991 tentang Pemberian Hak Pakai kepada Dinas Perikanan Kabupaten Manggarai, terletak di Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Dati II Manggarai, lebih jelas diuraikan dalam Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 5 Februari 1991, Nomor 52/1991, sekarang setelah pemekaran kabupaten, terletak di Pulau Bajo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Memerintahkan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Manggarai Barat Nomor 43/HM/BPN-24.16/2014 Tanggal 7 Maret 2014;
- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 24.281.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Tergugat II Intervensi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 04/B/2015/PT.TUN.SBY. Tanggal 3 Februari 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 23 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 4 Maret 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Maret 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/G/2014/PTUN-KPG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 12 Maret 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 12 Maret 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi I, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 24 Maret 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat II Intervensi pada tanggal 23 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat II Intervensi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 23 Maret 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Maret 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/G/2014/PTUN-



KPG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 20 April 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 20 April 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi II, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 24 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, II dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Pemohon Kasasi I:

1. Bahwa Pemohon Kasasi mengajukan memori kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 04/B/2015/PT.TUN.SBY tanggal 3 Februari 2015, mengacu pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, yang menegaskan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
 - a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
2. Bahwa menurut hukum kedudukan Pengadilan Tinggi sebagai *Judex Facti*, yaitu Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara baik mengenai fakta maupun hukumnya (merujuk pada buku Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Ny. Retnowulan Sutantio SH, Iskandar Oeripkartawinata, SH, CV. Mandar Maju Bandung Cetakan VIII, 1997,



halaman 160 alinea kesatu), sehingga dalam pemeriksaan tingkat banding – *Judex Facti* seharusnya mempertimbangkan baik penilaian fakta maupun penerapan hukumnya serta mempertimbangkan hal-hal lain yang berkaitan dengan objek perkaranya baik jawaban, fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan;

3. Bahwa salah satu surat atau dokumen yang menjadi objek sasaran pemeriksaan Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding adalah Memori Banding yang diajukan Pembanding dan pemeriksaan memori banding berkaitan langsung dengan pemeriksaan dan penilaian terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang (Pengadilan Tingkat pertama), yang pada dasarnya, bahkan semestinya, memori banding berisi keberatan yang ditujukan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, sehingga berbagai keberatan itulah yang harus dibaca dan dipahami lebih dahulu oleh Majelis Tingkat Banding sesuai dengan keberatan yang diajukan benar-benar dalam kerangka putusan perkara yang dijatuhkan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang) Pengadilan tingkat pertama);
 - Apabila masih dalam kerangka ruang lingkup putusan perkara yang dijatuhkan, maka harus dipertimbangkan kebenaran alasan dan keberatan itu;
 - jika alasan dan keberatan itu berada di luar kerangka ruang lingkup putusan perkara yang dijatuhkan, peradilan tingkat banding menyampingkannya dengan pertimbangan singkat, bahwa alasan atau keberatan itu berada di luar putusan perkara yang dibandingkan;
4. Bahwa tidak demikian dalam perkara ini justru ternyata secara jelas, *Judex Facti* Tingkat Banding/Majelis Hakim Banding tidak memeriksa dengan teliti keberatan-keberatan yang diajukan Pembanding dalam memori banding yang mempunyai dasar hukum yang kuat sehingga mampu menganulir dasar hukum yang dikemukakan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang/peradilan tingkat pertama dalam putusannya, karena dasar hukum yang dikemukakan Pembanding/Pemohon Kasasi dalam memori banding dapat memperlihatkan dengan jelas kekeliruan atau kesalahan penerapan hukum yang terdapat dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang/*Judex Facti* Tingkat Pertama;
5. Bahwa oleh karena putusan dalam perkara ini telah terbukti secara hukum *Judex Facti* Tingkat Banding Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam tertib Bercara Atau Lalai Memenuhi Syarat-Syarat yang Diwajibkan Oleh



Peraturan Perundang-Undangan, sehingga berpedoman pada landasan hukum yang digariskan dalam Pasal 30 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, maka cukup beralasan hukum putusan *Judex Facti* Tingkat Banding Nomor 04/B/2015/PT.TUN.SBY Tanggal 3 Februari 2015 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 12/G/2014/PTUN.KPG Tanggal 2 Oktober 2014, Pemohon Kasasi mohon agar Yth. Mahkamah Agung RI cq. Majelis Hakim Agung selaku *Judex Juris* harus membatalkan putusan tersebut;

6. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 04/B/2015/PT.TUN.SBY Tanggal 3 Februari 2015 yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara Surabaya sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambil alihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 8 alinea 3, 4 dan pada halaman 9 alinea 1 Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya *a quo* yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarah pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 telah mencapai mufakat secara bulat tentang putusan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding sebagai berikut;(vide pertimbangan hukum halaman 8 alinea 3);

“Menimbang, bahwa pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri ditingkat banding (vide pertimbangan hukum halaman 8 alinea 4);

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Putusan Majelis Hakim Pengadilan tata Usaha Negara Kupang Nomor 12/G/2014/PTUN.KPG yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan(vide pertimbangan hukum halaman 9 alinea 1);

7. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang demikian adalah kurang cukup dipertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*), karena menimbulkan peradilan yang tidak jujur dan adil, oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 04/B/2015/PT.TUN.SBY Tanggal 3 Februari 2015, yang sekedar mengambil alih peertimbangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang Nomor 12/G/2014/PTUN.KPG tanggal 3 Oktober 2014 tanpa memberikan dasar dan alasan Pengambilalihan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara kupang tersebut. Oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 04/B/2015/PT.TUN.SBY tanggal 3 Februari 2015 harus dibatalkan;

8. Bahwa hal esensial dalam perkara ini Pemohon Kasasi telah mengajukan eksepsi kompetensi absolut terkait status kepemilikan terhadap objek sengketa yang menurut Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dalam surat gugatannya secara tegas mengatakan tanah terpekerja merupakan tanah leluhurnya yang diwaris kepada Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan keluarga Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi telah dihibahkan kepada Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sebagai pemimpin dalam keluarga. Sehingga seyogianya terhadap eksepsi kompetensi absolut, berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang secara imperatif harus mempertimbangkan melalui media Putusan Sela, akan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, maka sangat bertentangan dengan "akal sehat" (tidak logis) karena yang menjadi tolok ukur mengapa Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpang dari ketentuan termaksud di atas???????

Untuk itu mohon Bapak Mahkamah Agung RI cq. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat kasasi membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Usaha Negara Surabaya Nomor 04/B/2015/PT.TUN.SBY Tanggal 3 Februari 2015 Jo. Putusan Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 12/G/2014/PTUN.KPG Tanggal 2 Oktober 2014;

9. Bahwa selanjutnya berpedoman pada Yurisprudensi-Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994, Nomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, Nomor 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, dan Nomor 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, yang pada pokoknya berisi kaidah hukum sebagai berikut:

"Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan



sengketa perdata". Begitu pula menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140 K/TUN/2003 Tanggal 8 Oktober 2003 yang menegaskan bahwa "Karena dalam perkara Penggugat memperlakukan ' sengketa kepemilikan' tanah ex RvE Verponding Nomor 13886, maka tentang siapa yang berhak atas tanah sengketa adalah merupakan masalah perdata, yang menjadi wewenang dan harus diajukan lebih dahulu ke Peradilan Umum yang akan menentukan siapa pemilik yang sebenarnya dari tanah sengketa tersebut, sengketa sebagian dari tanah RvE ex bendara Kemayoran (Sertipikat Hak Pengelolaan);"

Berdasarkan kaidah hukum dalam yurisprudensi-yurisprudensi tetap tersebut seharusnya dapat menjadi pedoman dan acuan bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang) maupun Majelis Hakim Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya) dalam memeriksa dan mengadili gugatan Tata usaha negara pembatalan sertipikat tanah, namun ternyata kesalahan menerapkan ketentuan undang-undang yang berlaku oleh Majelis Judex Facti Tingkat Pertama yang diperkuat oleh Majelis tingkat Banding dalam putusannya telah membenarkan Kesalahan pelanggaran hukum tersebut. Oleh karena itu, alasan kasasi yang diberikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sesuai yang diatur Pasal 30 huruf b dan c syarat-syarat materil yang disyaratkan dalam ketentuan tersebut telah terpenuhi dalam Memori Kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi, sehingga berdasarkan Memori Kasasi, maka Pemohon Kasasi mohon Majelis Hakim Agung/Judex Juris membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 04/B/2015/PT.TUN.SBY Tanggal 3 Februari 2015, Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 12 /G /2014 /PTUN.KPG Tanggal 2 Oktober 2014;

10. Bahwa karena pertimbangan hukum dan putusan perkara ini tidaklah menurut prosedur hukum yang wajar, maka Pemohon mohon agar Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Majelis Hakim Agung/Judex Juris membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 04/B/2015/PT.TUN.SBY Tanggal 3 Februari 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 12/G/2014/PTUN.KPG dan mohon memeriksa pokok perkara ini dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan eksepsi dan jawaban Tergugat/Pembanding/Pemohon kasasi;

Pemohon Kasasi II:

1. Bahwa Pemohon Kasasi mengajukan Memori Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 04/B/2015/PT.TUN.SBY Tanggal 3 Februari 2015, mengacu pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, yang menegaskan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
 - a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
2. Bahwa menurut hukum kedudukan Pengadilan Tinggi sebagai *Judex Facti*, yaitu Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara baik mengenai fakta maupun hukumnya (merujuk pada buku Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Ny. Retnowulan Sutantio, S.H., Iskandar Oeripkartawinata, S.H, CV. Mandar Maju Bandung Cetakan VIII, 1997 halaman 160 alinea kesatu), sehingga dalam pemeriksaan tingkat banding - *Judex Facti* seharusnya mempertimbangkan baik penilaian fakta maupun penerapan hukumnya serta mempertimbangkan hal-hal lain yang berkaitan dengan objek perkaranya baik jawaban, fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan;
3. Bahwa salah satu surat atau dokumen yang menjadi objek sasaran Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding adalah memori banding yang diajukan Pembanding dan pemeriksaan Memori Banding berkaitan langsung dengan pemeriksaan dan penilaian terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang (Pengadilan Tingkat Pertama), yang pada dasarnya, bahkan semestinya, memori banding berisi keberatan yang diajukan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, sehingga berbagai keberatan itulah yang harus dibaca dan dipahami lebih dahulu oleh Majelis Tingkat Banding sesuai dengan keberatan yang diajukan benar-benar dalam kerangka putusan perkara yang dijatuhkan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang (Pengadilan Tingkat Pertama);

Halaman 16 dari 22 halaman. Putusan Nomor 439 K/TUN/2015



- Apabila masih dalam kerangka ruang lingkup putusan perkara yang dijatuhkan, maka harus dipertimbangkan kebenaran alasan dan keberatan itu;
 - Jika alasan dan keberatan itu berada di luar kerangka ruang lingkup putusan perkara yang dijatuhkan, Peradilan Tingkat Banding mengenyampingkannya dengan pertimbangan singkat, bahwa alasan atau keberatan itu berada di luar putusan perkara yang dibandingkan;
4. Bahwa tidak demikian dalam perkara ini justru ternyata secara jelas, *Judex Facti* Tingkat Banding/Majelis Hakim Banding tidak memeriksa dengan teliti keberatan-keberatan yang diajukan Pembanding dalam Memori Banding yang mempunyai dasar hukum yang kuat sehingga mampu menganulir dasar hukum yang dikemukakan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang/Peradilan Tingkat Pertama dalam putusannya, karena dasar hukum yang dikemukakan Pembanding/Pemohon Kasasi dalam memori banding dapat memperlihatkan dengan jelas kekeliruan atau kesalahan penerapan hukum yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang/*Judex Facti* tingkat pertama;
 5. Bahwa oleh karena putusan dalam perkara ini telah terbukti secara hukum *Judex Facti* tingkat banding telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga berpedoman pada landasan hukum yang digariskan dalam Pasal 30 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, maka cukup beralasan hukum *Judex Factie* tingkat banding Nomor 04/B/2015/PT.TUN.SBY Tanggal 3 Februari 2015 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 12/G/2014PTUN.KPG Tanggal 2 Oktober 2014, Pemohon kasasi mohon agar Yth. Mahkamah Agung RI cq. Majelis Hakim Agung selaku *Judex Juris* harus membatalkan putusan tersebut;
 6. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 04/B/2015/PT.TUN.SBY Tanggal 3 Februari 2015 yang telah mengambil alih untuk dijadikannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambil alihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 9 alinea 1 Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Surabaya *a quo* yang menyatakan:



“Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarah pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 telah mencapai mufakat secara bulat tentang putusan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding sebagai berikut; (vide pertimbangan hukum halaman 9 alinea 3);

“Menimbang, bahwa pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri di tingkat banding (vide pertimbangan hukum halaman 8 alinea 4);

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 12/G/2014/PTUN.KPG yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan (vide pertimbangan hukum halaman 9 alinea 1);

7. Bahwa Putusan yang demikian adalah kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) karena menimbulkan peradilan yang tidak jujur dan adil, oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 04/B/2015/PT.TUN.SYB tanggal 3 Februari 2015, yang sekedar mengambil alih pertimbangan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 12/G/2014/PTUN.KPG tanggal 3 Oktober 2014 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambilalihan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 04/B/2015/PT.TUN.SYB tanggal 3 Februari 2015 harus dibatalkan oleh Ketua Majelis Mahkamah Agung Cq Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara *a quo*;
8. Bahwa pendapat demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI terhadap perkara-perkara lainnya. Pemohon kasasi sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638K/Sip/1969 Tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

“Putusan-Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan harus dibatalkan. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan “bahwa oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (tegenbewijs) dari pihak Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu pula melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 9 K/Sip/1972 Tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan “pertimbangan Pengadilan Negeri yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui Putusan Pengadilan Negeri adalah tidak cukup. Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam Putusan Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi.” (rangkuman yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia II: Hukum Perdata dan Acara Perdata, Angka XIV.6 hlm. 237 dan hlm. 238)

9. Bahwa hal esensial dalam perkara ini Pemohon kasasi telah mengajukan eksepsi kompetensi absolut terkait status kepemilikan terhadap objek sengketa yang menurut Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dalam surat gugatannya secara tegas mengatakan tanah perkara merupakan tanah leluhurnya yang diwaris kepada Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan keluarga Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi telah dihibahkan kepada Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sebagai pemimpin dalam keluarga, sehingga seyogianya terhadap Eksepsi Kompetensi Absolut, berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1988, Pengadilan Tata Usaha Kupang secara imperatif harus mempertimbangkan melalui media putusan sela, akan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, maka sangat bertentangan dengan “Akal sehat” (tidak logis), mengapa Pengadilan Tata Usaha Kupang dalam hal ini Majelis Hakim tingkat pertama menyimpang dari ketentuan termaksud di atas????;

Untuk itu mohon Bapak Ketua Mahkamah Agung RI cq. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat kasasi membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 04/B/2015/PT.TUN.SBY Tanggal 3 Februari 2015 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 12/G/2014/PTUN.KPG Tanggal 2 Oktober 2014;

10. Bahwa selanjutnya berpedoman pada Yurisprudensi-Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88 K/TUN/1993 Tanggal 7 September 1994, Nomor 93 K/TUN/1996 Tanggal 24 Februari 1998, Nomor 22 K/TUN/1998 Tanggal 27 Juli 2001, dan Nomor 16 K/TUN/2000

Halaman 19 dari 22 halaman. Putusan Nomor 439 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 28 Februari 2000, yang pada pokoknya berisi kaidah hukum sebagai berikut:

“Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata”. Begitu pula menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140 K/TUN/2003 Tanggal 8 Oktober 2003 yang menegaskan bahwa “karena dalam perkara penggugat memperlakukan ‘sengketa kepemilikan ‘tanah ex RvE Verpording Nomor 13886, maka tentang siapa yang berhak atas tanah sengketa adalah merupakan masalah perdata ,yang menjadi wewenang dan harus diajukan lebih dulu ke Peradilan Umum yang akan menentukan siapa pemilik yang sebenarnya dari tanah sengketa tersebut, sengketa sebagian dari tanah RvE ex Bandara Kemayoran (Sertipikat Hak Pengelolaan);”

Berdasarkan kaidah hukum dalam yurisprudensi-yurisprudensi tetap tersebut seharusnya dapat menjadi pedoman dan acuan bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang) maupun Majelis Hakim Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya) dalam memeriksa dan mengadili gugatan Tata usaha negara pembatalan sertipikat tanah, namun ternyata kesalahan menerapkan ketentuan undang-undang yang berlaku oleh Majelis *Judex Facti* Tingkat Pertama yang diperkuat oleh Majelis Tingkat Banding dalam putusannya telah membenarkan kesalahan pelanggaran hukum tersebut. Oleh karena itu, alasan kasasi yang diberikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sesuai yang diatur Pasal 30 huruf b dan c syarat-syarat materil yang disyaratkan dalam ketentuan tersebut telah terpenuhi dalam Memori Kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi mohon Majelis Hakim Agung/*Judex Juris* membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 04/B/2015/PT.TUN.SBY Tanggal 3 Februari 2015 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 12/G/2014/PTUN.KPG Tanggal 2 Oktober 2014;

11. Bahwa karena pertimbangan hukum dan putusan perkara ini tidaklah menurut prosedur hukum yang wajar, maka Pemohon mohon agar Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Majelis Hakim Agung/*Judex Juris* membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Surabaya Nomor 04/B/2015/PT.TUN.SBY Tanggal 3 Februari 2015 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 12/G/2014/PTUN.KPG dan mohon memeriksa pokok perkara ini dengan mengabulkan eksepsi dan jawaban Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II tersebut dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara *a quo* mengandung perselisihan status asal tanah lokasi objek sengketa yaitu mengenai apakah tanah hak adat ataukah tanah negara. Demikian pula hubungan Penggugat dengan tanah objek sengketa yang berasal sebagai aset pemerintah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa yang bersifat keperdataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT, II. KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT tersebut, oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 04/B/2015/PT.TUN.SBY. Tanggal 3 Februari 2015 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari jawaban memori kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT**, II. **KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 04/B/2015/PT.TUN.SBY. Tanggal 3 Februari 2015;

MENGADILI SENDIRI,

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 23 November 2015 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002

Halaman 22 dari 22 halaman. Putusan Nomor 439 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)